



P U T U S A N

NOMOR 575/PDT/2020/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;

1. **RELiance COAL RESOURCES ORivate LIMITED**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik India dan berkedudukan di H Block 1 st Floor Dhirubhai Ambani Knowledge City, Belapur Kopar Khairane, Navi Mumbai-400710, Republik India, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ;
2. **MUKUND MADHUSUDAN DONGRE**, seorang warga Negara Republik India, beralamat di 1504, Rishab Towers, Senapati Bapat Marg Near Parel, ST Depot, Mumbai 25, Maharashtra, Rwepublik India, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II** ;
3. **RELiance POWER NETHERLAND B.V** ; Sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Belanda dan berkedudukan di Oranje Nassaulaan – 1, AK Amsterdam, Kerajaan Belanda, untuk selanjut disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III** ;
4. **PT. AVANESH COAL RESOURCES**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Menara Standard Chartered Lantai 30, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Kuningan Karet Semanggi Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **PT. SUMUKHA COAL SERVICES**, sebuah Perusahaan yang di dirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Century Tower Lantai 5, ruang 503, Jalan Rasuna Said Kav X-2, Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat V** ;
6. **PT. HERAMBA COAL RESOURCES**, sebuah Perusahaan yang di dirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Standard Chartered Lantai 30, Jalan Prof. Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Nomor 164, Kuningan, Karet Semanggi Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat VI** ;

Pembanding I sampai dengan **Pembanding VI** semula **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VI**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat** ;

M e l a w a n

1. **KOKO JIANG** sebelumnya bernama (KOKOS LEO LIM) seorang warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Rt.002/ Rw.05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;

2. **R U S L I**, seorang Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan KLP Nias VI Blok PC – 12/ 9 Rt.010/ Rw.017, Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II** ;

3. **JUUL RUMAMBI**, seorang warga Negara Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Rt.002/ Rw.05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III** ;

4. **PRESTIGE CAPITAL HOLDINGS LTD** ; sebuah Perusahaan yang di dirikan berdasarkan hukum Negara Republik Seychelles dan berkedudukan di Sterling Offskore LKtd, Suite 305, Capital City Building, Victoris, Mahe Republik Seychelles, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV** ;

Terbanding I sampai dengan **Terbanding IV** semula **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat IV**, dalam hal ini Memberi kuasa kepada **Andi F. Simangunsong, S.H.**, dan **Deborah Evelyn Panjaitan, S.H.**, Para Advokat dari kantor hukum **AFS PARTNERSHIP** yang beralamat di Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jalan MH. Thamrin Kav.3 Jakarta, bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat** ;

Halaman 2 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **NOTARIS MALA MUKTI, S.H., LL.M**, berkedudukan di AXA Tower Lantai 27 Suite 06, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Rt.014/ Rw.04 Kuningan, Karet Kuningan Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

6. **PT. SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI**, sebuah Perusahaan yang di dirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Equity Tower Lantai 33 Unit A Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

7. **PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI**, sebuah Perusahaan yang di dirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di 53 Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ;

8. **PT. SUGICO PENDRAGON ENERGI**, sebuah Perusahaan yang di dirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Rt.002/ Rw.05, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** ;

9. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Gedung Sentra Mulia, Jalan H.R. Rasuna Said Kavc X 6/8 Lantai 3 dan 6, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G / 2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2020, dalam perkara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2018, dalam Register Perkara Nomor

Halaman 3 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal berikut :

A. KEDUDUKAN MASING-MASING PIHAK DALAM PERKARA A QUO.

B. LATAR BELAKANG SENGKETA PERMASALAHAN.

DALAM POKOK PERKARA

C. PARA TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT YAITU SECARA MELAWAN HUKUM, TIDAK PATUT DAN /ATAU CURANG TELAH MEMPERKAYA DIRI PARA TERGUGAT DENGAN CARA MELAKUKAN SERANGKAIAN TIPU DAYA UNTUK MENGUASAI SAHAM PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 DAN PENGGUGAT 3 PADA TURUT TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT 3, TANPA MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 DAN PENGGUGAT 3 SELAKU PEMILIK SAHAM.

D. PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM (SPA) MERUPAKAN PERJANJIAN PURA-PURA (PROFORMA) SEHINGGA TIDAK DAPAT DIBENARKAN DAN HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

E. PARA TERGUGAT TELAH DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN ("UU NO. 24/2009") MENGENAI KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM SETIAP PERJANJIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK HUKUM INDONESIA, IN CASU, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT 2 SELAKU WARGA NEGARA DAN BADAN HUKUM INDONESIA.

F. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

G. OLEH KARENA KEPEMILIKAN SAHAM TERGUGAT 4 SAMPAI DENGAN TERGUGAT 6 PADA TURUT TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT 3 MERUPAKAN PRODUK MELAWAN HUKUM, MAKA PERALIHAN SAHAM TERSEBUT HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, TIDAK BERLAKU, DAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DIKEMBALIKAN KEPADA KEADAAN SEMULA SEPERTI SEBELUM TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Selanjutnya Penggugat akan menjabarkan hal-hal yang menjadi dasar Gugatan Penggugat secara lebih rinci sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN MASING-MASING PIHAK DALAM PERKARA A QUO

- 1. Penggugat 1** adalah seorang warga negara Indonesia selaku pemilik yang sah atas saham namun sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kehilangan sahamnya pada:

Halaman 4 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **Turut Tergugat 2/ PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi** (selanjutnya disingkat "**PT. SBE**") sebanyak **1999 lembar saham** dari total **2000 lembar saham** yang diterbitkan oleh Turut Terugat 2/ PT. SBE; dan
- b. **Turut Tergugat 3/ PT, Brayan Bintang Tiga Energy** (selanjutnya disingkat "**PT. BBE**") sebanyak **549 lembar saham** dari total **550 lembar saham** yang diterbitkan oleh Turut Terugat 3/PT. BBE.
2. **Penggugat 2** adalah seorang warga negara Indonesia **selaku pemilik yang sah atas saham namun sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kehilangan sahamnya pada Turut Tergugat 2/ PT. SBE** sebanyak 1 lembar saham dari total 2000 lembar saham yang diterbitkan Turut Tergugat 2/ PT. SBE
3. **Penggugat 3** adalah seorang warga negara Indonesia **selaku pemilik yang sah atas saham namun sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kehilangan sahamnya pada Turut Tergugat 3** sebanyak 1 lembar saham dari total 550 lembar saham yang diterbitkan oleh Turut Tergugat 3/ PT. BBE.
4. **Penggugat 4** adalah **perusahaan** yang didirikan oleh Peggugat 1, Peggugat 2 dan Peggugat 3 dengan tujuan khusus **untuk menerima pembayaran uang muka atas pengalihan saham Peggugat 1, Peggugat 2 dan Peggugat 3** pada Turut Tergugat 2/ PT. SBE dan Turut Tergugat 3/ PT. BBE dari Para Tergugat selaku pihak yang menerima pengalihan saham-saham tersebut.
5. **Tergugat 1 melalui Tergugat 2 selaku perwakilannya**, adalah pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Peggugat, karena **secara melawan hukum, tidak patut dan/atau curang telah menguasai saham Peggugat 1, Peggugat 2 dan Peggugat 3** pada Turut Tergugat 2/ PT. SBE dan Turut Tergugat 3/PT. BBE **tanpa melakukan pembayaran** maupun memberikan keuntungan ekonomis dalam bentuk apapun juga terhadap Peggugat 1, Peggugat 2 dan Peggugat 3, dengan tujuan untuk memperkaya diri Para Tergugat sendiri (*unjust enrichment*).
6. **Tergugat 3 adalah perusahaan afiliasi dari Tergugat 1** yang seharusnya digunakan oleh Tergugat 1 **untuk membayarkan uang muka atas pengalihan saham** Peggugat 1, Peggugat 2 dan Peggugat 3 pada Turut Tergugat 2/ PT. SBE dan Turut Tergugat 3/PT. BBE kepada



Penggugat 4, namun pada kenyataanya uang muka tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Para Penggugat.

7. **Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 6 adalah perusahaan afiliasi dari Tergugat 1 yang menerima keuntungan ekonomis dari pengalihan dan penguasaan saham yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat 1, sehingga menyebabkan Tergugat 4 dan Tergugat 5 pada saat ini dapat menjadi pemegang saham pada Turut Tergugat 2/ PT. SBE dan Turut Tergugat 3/ PT. BBE.**
8. **Turut Tergugat 1 adalah Notaris selaku pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang telah membuat akta-akta pemindahan hak atas saham dari Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 kepada Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5.**
9. **Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 adalah perusahaan-perusahaan milik Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 yang sahamnya secara melawan hukum telah dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 4 sampai dengan Tergugat 6.**
10. **Turut Tergugat 4 adalah perusahaan yang ikut menandatangani Investment Agreement tertanggal 14 Meret 2008, dan untuk lengkapnya para pihak dalam Gugatan ini, maka ikut ditarik sebagai Turut Tergugat.**
11. **Turut Tergugat 5 merupakan Direktorat di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia ("Kemenkumham") yang bertanggungjawab terkait dengan pencatatan, penerimaan pemberitahuan, dan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar dan juga Data Perseroan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.**

A. LATAR BELAKANG SENGKETA PERMASALAHAN

12. Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah pemilik saham pada Turut Tergugat 2/PT. SBE yang sejak tahun 2005 merupakan pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas Nomor 545/17/DPE/2005 tertanggal 27 Agustus 2005, dan kemudian pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 26/KPTS/ DISTAMBEN/ 2010 tertanggal 19 April 2010.
13. Penggugat 1 dan Penggugat 3 adalah pemilik saham pada Turut Tergugat 3/ PT. BBE yang sejak tahun 2005 merupakan pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Musi Rawas Nomor 545/19/DPE/2005 tertanggal 27 Agustus 2005, dan kemudian pemegang Izin

Halaman 6 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 27/KPTS/ DISTAMBEN/ 2010 tertanggal 19 April 2010 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 39/KPTS/DISTAMBEN/2010 tertanggal 20 April 2010.

14. Pada sekitar akhir tahun 2007, Tergugat 1 yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat 2 selaku *Vice President of Business Development* (Wakil Presiden Bidang Pengembangan Usaha), menghubungi Penggugat 1 selaku pemilik saham mayoritas pada Turut Tergugat 2/PT. SBE dan Turut Tergugat 3/ PT. BBE, dan menyatakan keinginan dari Tergugat 1 untuk bekerja sama guna memanfaatkan (yang pada saat itu) Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi Tergugat 1 dan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 selaku para pemilik saham pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.
15. Dalam pertemuan-pertemuan yang terjadi antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 (yang mewakili Tergugat 1), **untuk menarik perhatian Penggugat 1 agar mau bekerja sama dengan Tergugat 1, Tergugat 2 berulang kali “mempromosikan” dan “menyampaikan” bahwa:**
 - **kelompok usaha Tergugat 1 di India, telah berhasil memenangkan tender di India** untuk membangun, mengawasi dan mengoperasikan sebuah pembangkit listrik (*power plant*) dengan **menggunakan tenaga dari batu bara impor**, di Krishnapatnam, di India, yang sangat besar dengan nilai total proyek sebesar USD 2,700,000,000 (dua milyar tujuh ratus juta dollar Amerika Serikat), **dan untuk itu Tergugat 1 berkeinginan untuk bekerja sama dengan Penggugat 1 agar dapat memanfaatkan Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat 1 (melalui Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3), sehingga dapat menjadi penyedia kebutuhan batu bara bagi proyek di Krishnapatnam tersebut.**
 - Tergugat 1 **mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk melakukan investasi** terhadap Turut Tergugat dan Turut Tergugat 3, untuk memanfaatkan izin-izin pertambangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3;
 - Tergugat 1 memiliki kemampuan untuk **membuat Turut Tergugat 2 dan Tergugat 3 memproduksi sekitar 15 juta ton batu bara per tahun.**

Halaman 7 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.



16. Kemudian Tergugat 1 (melalui Tergugat 2) menjanjikan bahwa apabila Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 selaku pemilik saham lainnya pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, setuju menjual saham-sahamnya kepada Tergugat 1, maka Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 **akan mendapatkan pembayaran atas harga jual beli saham-saham miliknya di Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dengan cara:**

16.1 Bagian dari penjualan batu bara yang dihitung per ton (*per tonne of coal sold*) atau royalti dengan ketentuan:

- Kalori antara 4,850 - 4,999 kcal/kg (*air dried basis*) = USD 1.125/metric ton;
- Kalori antara 5,000 – 5,500 kcal/kg (*air dried basis*) = USD 1.400/metric ton; dan
- Kalori di atas 5,500 kcal/kg (*air dried basis*) = USD 1.720/metric ton;

16.2 Uang muka (*advances*) dalam bentuk hutang dengan nilai total USD 65,000,000 yang dibagi dalam 4 tahap yaitu:

- Tahap pertama sebesar USD 16,250,000 yang akan dibayarkan seketika setelah ada penandatanganan perjanjian;
- Tahap kedua sebesar USD 16,250,000 yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 4 bulan setelah pembayaran tahap pertama;
- Tahap ketiga sebesar USD 16,250,000 yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 8 bulan setelah pembayaran tahap pertama; dan
- Tahap keempat sebesar USD 16,250,000 yang akan dibayarkan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pembayaran tahap pertama.

17. Karena **mempercayai kredibilitas dari Tergugat 1 sebagai bagian dari kelompok usaha Reliance Power** yang merupakan pemain besar dalam bidang usaha energi di India, **“promosi” yang begitu menarik dari Tergugat 1 (melalui Tergugat 2), serta janji-janji keuntungan ekonomis, Penggugat 1 (bersama-sama dengan Penggugat 2 dan Penggugat 3) kemudian menyetujui untuk menjual saham-saham mereka kepada Tergugat 1.**



18. Sebelum membuat perjanjian jual beli saham, Tergugat 1 meminta Penggugat 1 untuk membuat kesepakatan dalam bentuk *Investment Agreement* (Perjanjian Investasi) tertanggal 14 Maret 2008, yang dibuat oleh dan antara Tergugat 1, Penggugat 1, Turut Tergugat 2/ PT. SBE, Turut Tergugat 3/ PT. BBE dan Turut Tergugat 4 (selanjutnya disebut "**Investment Agreement**").
19. Menindaklanjuti *Investment Agreement*, pada tahun 2010 Tergugat 1 meminta kepada Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, untuk membuat perjanjian jual beli saham atas saham-saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 kepada Tergugat 1 sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) *Sales and Purchase Agreement* tertanggal 5 Juni 2010 antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1 ("**SPA**"), yang mana dalam masing-masing SPA tersebut disebutkan harga jual beli saham untuk masing-masing perusahaan (Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3) adalah sebesar USD 100,000.
20. Kemudian setelah dibuat SPA yang mengalihkan saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 kepada Tergugat 1, pada 4 Oktober 2010, Tergugat 1 kemudian kembali meminta Para Penggugat, untuk membuat perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
- *Royalty Agreement* (Perjanjian Royalti) tertanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat 4 dan Turut Tergugat 2 dan *Royalty Agreement* (Perjanjian Royalti) tertanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat 4 dan Turut Tergugat 3, yang dimaksudkan sebagai **dasar hukum pelaksanaan janji dari Tergugat 1** bahwa sebagai **salah satu bentuk pembayaran harga saham kepada Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah dalam bentuk royalty** berupa bagian dari penjualan batu bara.
 - *Agreement for Advances* tertanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat 1, Penggugat 4 dan Tergugat 3, yang dimaksudkan sebagai **dasar hukum pelaksanaan janji dari Tergugat 1** bahwa sebagai **salah satu bentuk pembayaran harga saham kepada Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah dalam bentuk uang muka (advances)**. Uang muka (*advances*) tersebut harus dikembalikan berikut dengan bunganya (6% per tahun) apabila Para Penggugat sudah mulai menerima Royalti.



- Akta-akta pemindahan hak atas saham yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., Notaris di Jakarta yaitu:
 - i. Akta Nomor 7 yang dibuat oleh dan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat 6;
 - ii. Akta Nomor 8 yang dibuat oleh dan antara Penggugat 1 yang bertindak selaku kuasa dari Penggugat 2 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 5;
 - iii. Akta Nomor 10 yang dibuat oleh dan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 4;
 - iv. Akta Nomor 11 yang dibuat oleh dan antara Penggugat 1 selaku kuasa dari Penggugat 3 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 5.

Bahwa akta-akta pemindahan hak tersebut pada pokoknya mengatur mengenai peralihan hak dari Tergugat 1 sebagai pembeli dan oleh karenanya pemilik saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 berdasarkan SPA kepada Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6.

Pengalihan saham-saham dimaksud telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Turut Tergugat 5 sebagaimana dimaksud dalam: (i) Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.10-25689 untuk pengalihan saham pada Turut Tergugat 2; dan (ii) Nomor SP Data Perseroan: AHU-AH.01.10-25683 untuk pengalihan saham pada Turut Tergugat 3.

21. Itikad buruk dari Para Tergugat dalam melaksanakan transaksi jual beli saham dan keinginan Para Tergugat untuk menguasai saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 secara melawan hukum, mulai terlihat ketika:

- i. Setelah menandatangani perjanjian Agreement for Advances, Penggugat 1 baru menyadari bahwa **kedua SPA yang telah ditandatanganinya hanyalah dimaksudkan sebagai perjanjian proforma atau perjanjian pura-pura oleh Tergugat 1**, karena nilai total **harga jual beli saham sebagaimana dimaksud dalam kedua SPA tersebut yaitu sebesar USD 200,000 ternyata oleh Tergugat 1 dimaksudkan sebagai bagian dari pembayaran uang muka (advance) tahap pertama yang adalah sebesar USD 16,250,000 yang mana harus dikembalikan kepada Tergugat 1.**



- ii. Para Tergugat tidak melakukan upaya terbaiknya sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya untuk mengoperasikan agar Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dapat berproduksi secara maksimal, bahkan sempat menyebabkan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 kehilangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Prinsip (investasi) karena dicabut oleh instansi-instansi yang berwenang.

Hal ini menyebabkan Para Penggugat kehilangan hak-nya atas pembayaran dalam bentuk *royalty* sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

- iii. Tergugat 1 menolak untuk melakukan pembayaran uang muka (*advance*) tahap ketiga yang seharusnya jatuh tempo pada November 2011 dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat.

22. Perbuatan melawan hukum, curang dan/ atau tidak patut dari Para Tergugat untuk menguasai dan memiliki saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, tanpa melakukan pembayaran menjadi jelas dan tidak terbantahkan ketika Tergugat 3 mengajukan permohonan arbitrase terhadap Penggugat 4 di Singapore International Arbitration Centre, yang menuntut agar seluruh uang muka (*advance*) tahap pertama dan kedua yang sudah dibayarkan oleh Para Tergugat 3 kepada Penggugat 4 dinyatakan sebagai hutang yang telah jatuh tempo dan agar dikembalikan kepada Tergugat 3 berikut bunga dan denda serta menuntut agar Penggugat 4 dinyatakan tidak berhak lagi atas pembayaran uang muka (*advance*).
23. Berdasarkan uraian di atas adalah jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat karena terdapat fakta yang jelas dan tidak terbantahkan dimana **saat ini Para Tergugat telah menguasai seluruh saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3** pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tanpa melakukan pembayaran sama sekali atas harga-harga saham tersebut. Justru sebaliknya Para Tergugat dengan menggunakan rangkaian tipu dayanya menyebabkan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 sebagai pihak yang berhutang kepada Para Tergugat.
24. Hal ini sangatlah tidak patut dan janggal, dimana Penggugat 1, Penggugat 2, dan Penggugat 3 sebagai penjual saham di Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 bukannya mendapatkan pembayaran



atas harga saham, melainkan malah dianggap berhutang kepada pembeli (Para Tergugat).

DALAM POKOK PEKARA

C. PARA TERGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT YAITU SECARA MELAWAN HUKUM, TIDAK PATUT DAN/ATAU CURANG TELAH MEMPERKAYA DIRI PARA TERGUGAT DENGAN CARA MELAKUKAN SERANGKAIAN TIPU DAYA UNTUK MENGUASAI SAHAM PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 DAN PENGGUGAT 3 PADA TURUT TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT 3, TANPA MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2 DAN PENGGUGAT 3 SELAKU PEMILIK SAHAM.

25. Mengacu pada uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat dilihat bahwa semua “promosi” dan janji-janji akan keuntungan ekonomis yang disampaikan oleh Tergugat 1 (melalui Tergugat 2) kepada Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3, pada faktanya hanyalah rangkaian tipu daya yang dilakukan oleh Tergugat 1 agar Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 menyerahkan seluruh saham mereka pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, kepada Tergugat 1 dan perusahaan-perusahaan afiliasinya yaitu Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6.
26. Adalah fakta yang tidak terbantahkan sebagai akibat dari rangkaian tipu daya yang dilakukan oleh Para Tergugat, **Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 saat ini telah kehilangan seluruh sahamnya pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tanpa mendapatkan pembayaran apapun dan malah dianggap berhutang kepada Para Tergugat/ Pembeli.**
27. Sebagai hasil dari perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum, tidak patut/ curang yang dilakukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama, **Para Tergugat saat ini telah mendapatkan keuntungan ekonomis, yang memperkaya diri Para Tergugat berupa seluruh saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, berikut juga aset terpenting yang memiliki nilai ekonomis yang sangat besar dari Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 yaitu ijin-ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.**



28. Perbuatan Para Tergugat **memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, tidak patut dan/atau curang (*unjust enrichment*)** itu sendiri diakui oleh pengadilan di Indonesia sebagai suatu perbuatan **melawan hukum** sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL tanggal 6 Agustus 2009 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada intinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

*“menimbang, bahwa bukti P-24 mendukung dan membuktikan kebenaran dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat beritikad buruk untuk melepaskan diri dari tanggung jawab kesalahan pengelolaan MCJ selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh Tergugat 1/CCA 1 dan kegiatan usaha curang yang memperkaya diri (*unjust enrichment*)”.*

D. PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM (SPA) ADALAH PERJANJIAN PURA-PURA (PROFORMA) SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.

29. Sebagaimana telah diuraikan di pada bagian Latar Belakang Permasalahan di atas, pada 5 Juni 2010 atas permintaan dari Tergugat 1 melalui Tergugat 2, dan juga dengan menggunakan *draft-draft* yang telah disiapkan oleh Tergugat 1, Penggugat 1 (selaku pribadi dan sebagai kuasa dari Penggugat 2 dan Penggugat 3) telah menandatangani 2 (dua) buah perjanjian jual beli saham (SPA) tertanggal 5 Juni 2010 untuk mengalihkan/ menjual kepemilikan seluruh saham Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 pada Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 kepada Tergugat 1.

30. Dan sebagaimana kami uraikan pada poin 21, Penggugat 1 baru menyadari bahwa SPA dimaksud hanyalah sebuah perjanjian pura-pura (proforma) pada saat Penggugat 1 diminta oleh Tergugat 1 (melalui Tergugat 2) untuk menandatangani Agreement for Advances.

Dalam ketentuan Pasal 2.2. Agreement for Advances diatur sebagai berikut:

“Contemporaneously with the First Advance, the Payee shall pay to the Payer an arrangement fee in respect of the Advance Facility equal to US\$ 200,000/- (United States Dollar Two Hundred Thousands only). The Payee hereby authorizes the Payer to directly deduct the amount of the arrangement fee from the First Advance as part of the disbursement of the First Advance.

Halaman 13 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.



31. Mengacu pada Pasal 2.2 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai jual beli saham yang keseluruhannya adalah USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang sebelumnya telah diterima oleh Penggugat 1, ternyata kemudian harus dikembalikan lagi kepada Tergugat dengan cara dipotong dari uang muka (*advance*) tahap pertama yang diterima oleh Penggugat 1 dari Tergugat 1 melalui Tergugat 3. Dana sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dibungkus seolah-olah sebagai *arrangement fee* (biaya perantara). Padahal dalam transaksi ini tidak ada *arranger* dan hanya akal-akalan dari Para Tergugat saja.
32. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka adalah jelas dan tidak terbantahkan bahwa SPA tersebut merupakan perjanjian pura-pura (*proforma*) yang berdasarkan hukum Indonesia tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan batal demi hukum. Hal mana juga telah diadopsi oleh pengadilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada putusan-putusan sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1211K/PDT/2012 yang menyatakan :
"Bahwa karena hibah tanah dan bangunan terperkara (Hibah dari Penggugat 1 ke Tergugat 1) adalah merupakan proforma dan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 atas tanah dan bangunan terperkara adalah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat 1 sebagai pemilik tidaklah dapat dibenarkan dan adalah batal demi hukum..."
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2131 K/PDT/2011 yang menyatakan :
"Bahwa Bank Sumut (Kreditur) tidak dibenarkan memiliki objek yang diijaminkan dengan jalan membuat "jual beli" pura-pura, yang jelas akan sangat merugikan pemilik tanah (Debitur) karena akan mendapat harga yang tidak wajar."
33. Bahwa oleh karena SPA adalah perjanjian pura-pura (*proforma*) yang harus dinyatakan batal demi hukum, maka adalah suatu konsekuensi hukum yang logis bahwa seluruh perjanjian yang lahir atau didasarkan pada SPA tersebut juga dinyatakan batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mengikat yaitu:
- i. Agreement for Advances tertanggal 4 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Sales and Purchase Agreement untuk penjualan saham Turut Tergugat 2 tertanggal 5 Juni 2010;
- iii. Sales and Purchase Agreement untuk penjualan saham Turut Tergugat 3 tertanggal 5 Juni 2010;
- iv. Royalty Agreement antara Turut Tergugat 2 dengan Penggugat 4 tertanggal 4 Oktober 2010;
- v. Royalty Agreement antara Turut Tergugat 3 dengan Penggugat 4 tertanggal 4 Oktober 2010;
- vi. Akta Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat 6;
- vii. Akta Nomor 8 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat 1 yang bertindak selaku kuasa dari Penggugat 2 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 5;
- viii. Akta Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 4;
- ix. Akta Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat 1 selaku kuasa dari Penggugat 3 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 5.

E. PARA TERGUGAT TELAH DENGAN SENGAJA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN ("UU NO. 24/2009") MENGENAI KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM SETIAP PERJANJIAN YANG MELIBATKAN SUBYEK HUKUM INDONESIA, IN CASU, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, TURUT TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT 2 SELAKU WARGA NEGARA DAN BADAN HUKUM INDONESIA.

34. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan juga pada bagian Latar Belakang Permasalahan di atas, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan juga melibatkan Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 terdapat perjanjian-perjanjian yaitu:

- i. Investment Agreement tertanggal 14 Maret 2008;

Halaman 15 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Agreement for Advances tertanggal 4 Oktober 2010;
 - iii. Sales and Purchase Agreement untuk penjualan saham Turut Tergugat 2 tertanggal 5 Juni 2010;
 - iv. Sales and Purchase Agreement untuk penjualan saham Turut Tergugat 3 tertanggal 5 Juni 2010;
 - v. Royalty Agreement antara Turut Tergugat 2 dengan Penggugat 4 tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vi. Royalty Agreement antara Turut Tergugat 3 dengan Penggugat 4 tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vii. Akta Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat 6;
 - viii. Akta Nomor 8 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat 1 yang bertindak selaku kuasa dari Penggugat 2 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 5;
 - ix. Akta Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 4;
 - x. Akta Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., oleh dan antara Penggugat 1 selaku kuasa dari Penggugat 3 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 5.
35. Bahwa sebagaimana dapat dilihat di atas, selain akta pemindahan hak atas saham yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LL.M., **SEMUA DOKUMEN** dibuat dalam Bahasa Inggris. Terkait dengan hal ini perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, semua perjanjian-perjanjian di atas dipersiapkan oleh pihak Para Tergugat, dan pihak Para Penggugat hanya diminta oleh Para Tergugat untuk menandatangani perjanjian-perjanjian dimaksud.
36. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa ada perjanjiannya dalam Bahasa Indonesia merupakan produk melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia karena merupakan **pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang**



Negara, Serta Lagu Kebangsaan ("UU No. 24/2009") yang mengatur sebagai berikut:

"(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, Lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris."

37. Dalam berbagai Putusan Pengadilan Indonesia, dokumen yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Indonesia tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berikut putusan-putusan tersebut :

- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 101/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel. tanggal 21 Agustus 2017**, yang menyatakan :

"Menimbang bahwa oleh karena lease agreement and lease conditions Ref.LA/LOVE/FC-37/P1/052 tanpa tanggal tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut perjanjian sewa) yaitu dibuat sesudah undang-undang no. 24 tahun 2009 diundangkan, maka tidak dibuatnya perjanjian aquo tersebut dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan UU yang dalam hal ini adalah UU No. 24 tahun 2009, sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab terlarang ..., sehingga dengan demikian perjanjian lease agreement and lease conditions tanpa tanggal tahun 2014 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat adalah batal demi hukum. "

- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 49/Pdt/G/2016/PN.JKT.BRT tanggal 26 April 2016**, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan perjanjian tersebut di atas oleh Tergugat tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Penggugat telah mohon agar perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat tersebut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum serta meminta agar Tergugat tidak menjalankan perjanjian tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya permasalahan yang sama, maka **Tergugat I kemudian hari wajib menggunakan bahasa Indonesia setiap membuat perjanjian bisnis dengan pihak manapun**, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

MENGADILI :

1. ...;
2. ...;
3. **Menghukum Tergugat tidak menjalankan "Sale and Purchase Agreement By and Between Bluetether Limited and PT. MNC Skyvision Tbk For Purchase and Sale of Bluetether Modules for Integration Into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes" antara Tergugat dan Turut Tergugat karena bertentangan dengan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 yang berlaku di Negara Republik Indonesia;**
4. Menyatakan "Sale and Purchase Agreement By and Between Bluetether Limited and PT. MNC Skyvision Tbk For Purchase and Sale of Bluetether Modules for Integration Into New and Retrofitted Existing Indovision Set Top Boxes" antara Tergugat dan Turut Tergugat batal, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;"

- **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451 Pdt.G/2012 /PN.JKT.BAR tanggal 20 Juni 2013 :**

"Menimbang, bahwa oleh **karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010 (Vide Bukti P – 10 dan T - 20) yaitu sesudah UU No. 24 tahun 2009 di undangkan maka tidak dibuatnya perjanjian/Loan Agreement tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dalam hal ini adalah UU No. 24 tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 KUHPerdato jo. Pasal 1337 KUHPerdato);**



Sehingga tidak memenuhi salah satu syarat Esensialia dari syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, sehingga dengan demikian Perjanjian/ Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah batal demi hukum;

- **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 48/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Mei 2014:**

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Maret 2013 dan salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 20 Juni 2013, memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR tanggal 20 Juni 2013, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

- **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1572 K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015:**

"Bahwa faktanya Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga demikian perjanjian/Loan Agreement a quo merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai



ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdara perjanjian tersebut Batal demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NINE AM, LTD. tersebut harus ditolak;"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa tindakan Para Tergugat yang membuat untuk kemudian ditandatangani perjanjian-perjanjian dalam Bahasa Inggris adalah suatu perbuatan melawan hukum, dan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Inggris padahal didalamnya terdapat dan mengikat pula subyek-subyek hukum Indonesia, **harus dinyatakan batal demi hukum.**

F. PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

38. Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum adalah sebagai berikut:
- a. adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
 - b. adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
 - c. adanya kerugian pada diri penggugat; dan
 - d. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.
39. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka serangkaian perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang secara bersama-sama telah memperkaya diri secara melawan hukum, tidak patut dan/atau curang (*unjust enrichment*) yang



dilakukan dengan melakukan rangkaian tipu daya yang sedemikian rupa sehingga membuat Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 mengalihkan seluruh sahamnya pada Turut Tergugat 2 dan Tergugat 3, kepada Tergugat 1 yang kemudian dialihkan lagi oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, tanpa adanya pembayaran dari Para Tergugat kepada Para Penggugat bahkan menyebabkan Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dibuat seolah-olah memiliki hutang kepada Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu antara lain:

- Pasal 1365 KUH Perdata;
- Pasal 31 UU Nomor 24/2009; dan
- Yurisprudensi berdasarkan pada putusan-putusan pengadilan di Indonesia;

dan bertentangan dengan tata susila, dan melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

40. Perbuatan Para Tergugat tersebut di atas terbukti merupakan kesalahan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dan telah mengakibatkan kerugian pada diri Para Penggugat.
41. Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat tindakan Para Tergugat tersebut yakni sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar USD 259,000,000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dollar Amerika Serikat) yang dihitung berdasarkan pendapatan yang seharusnya dapat diperoleh oleh Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dari produksi tambang berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dimiliki Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 selama 35 tahun, apabila Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 mengusahakan sendiri ijin usaha tersebut dan tidak termanipulasi oleh rangkaian tipu daya yang dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang hanya menguntungkan Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6.

Bahwa nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 14 September 2018 yaitu USD 1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp. 14.835,- (empat belas ribu delapan



ratus tiga puluh lima Rupiah). Sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar USD 259,000,000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dollar Amerika Serikat) dengan menggunakan mata uang Rupiah menjadi USD 259,000,000 X Rp. 14.835,- = Rp. 3.842.265.000.000,- (tiga trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

- b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) karena sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat telah menyebabkan rusaknya reputasi Para Penggugat di dunia bisnis khususnya bidang pertambangan batu bara, karena dianggap gagal dalam melaksanakan kegiatan bisnis, khususnya dikaitkan dengan fakta Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 harus mengalami pencabutan IUP akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, padahal Para Penggugat adalah pihak yang dikenal sebagai pemilik Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3.

Total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara materiil dan immaterial adalah sebesar Rp. 3.842.265.000.000,- (tiga trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah).

Bahwa kerugian tersebut disebabkan dan terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga oleh karena itu sudah terbukti bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* sudah terbukti dan sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengganti rugi kerugian tersebut.

F. OLEH KARENA KEPEMILIKAN SAHAM TERGUGAT 4 SAMPAI DENGAN TERGUGAT 6 PADA TURUT TERGUGAT 2 DAN TURUT TERGUGAT 3 MERUPAKAN PRODUK MELAWAN HUKUM, MAKA PERALIHAN SAHAM TERSEBUT HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, TIDAK BERLAKU, DAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM DIKEMBALIKAN KEPADA KEADAAN SEMULA SEPERTI SEBELUM TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

42. Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatas, maka terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri Para Penggugat. Sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan peralihan saham-saham di Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 kepada Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 6 tersebut tidak berlaku, batal demi hukum, dan tidak mengikat.

43. Selain itu kami juga memohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 seperti keadaan semula sebagai berikut :

- a) Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat 2 kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 09 tertanggal 8 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH yaitu Penggugat 1 selaku pemilik 1999 lembar saham dan Penggugat 2 selaku 1 lembar saham.
- b) Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat 3 kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH yaitu Penggugat 1 selaku pemilik 549 lembar saham dan Penggugat 3 selaku 1 lembar saham.

44. Kami mencadangkan hak kami untuk mengajukan permohonan sita jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang akan kami ajukan dalam permohonan terpisah dengan Gugatan ini.

45. Oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat juga berkenan untuk menjatuhkan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *a quo* meskipun terdapat upaya hukum dari Para Tergugat.

Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.
3. Menyatakan batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat:

Halaman 23 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Investment Agreement tertanggal 14 Maret 2008;
 - ii. Agreement for Advances tertanggal 4 Oktober 2010;
 - iii. Sales and Purchase Agreement untuk penjualan saham Turut Tergugat 2 tertanggal 5 Juni 2010;
 - iv. Sales and Purchase Agreement untuk penjualan saham Turut Tergugat 3 tertanggal 5 Juni 2010;
 - v. Royalty Agreement antara Turut Tergugat 2 dengan Penggugat 4 tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vi. Royalty Agreement antara Turut Tergugat 3 dengan Penggugat 4 tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vii. Akta Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., oleh dan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat 6;
 - viii. Akta Nomor 8 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., oleh dan antara Penggugat 1 yang bertindak selaku kuasa dari Penggugat 2 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 5;
 - ix. Akta Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., oleh dan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 4;
 - x. Akta Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., oleh dan antara Penggugat 1 selaku kuasa dari Penggugat 3 dengan Tergugat 2 yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat 5.
4. Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat 2 kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 09 tertanggal 8 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH yaitu Penggugat 1 selaku pemilik 1999 lembar saham dan Penggugat 2 selaku 1 lembar saham.
 5. Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat 3 kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH yaitu Penggugat 1 selaku pemilik 549 lembar saham dan Penggugat 3 selaku 1 lembar saham.
 6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat

Halaman 24 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.842.265.000.000,- (tiga trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil Rp. 3.842.265.000.000,- (tiga trilyun delapan ratus empat puluh dua milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) ; dan
- b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus milyar rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini.
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juni 2020, telah menjatuhkan putusan Akhir yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.
3. Menyatakan batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat:
 - i. *Investment Agreement* tertanggal 14 Maret 2008;
 - ii. *Agreement for Advances* tertanggal 4 Oktober 2010;
 - iii. *Sales and Purchase Agreement* untuk penjualan saham Turut Tergugat II tertanggal 5 Juni 2010;

Halaman 25 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. *Sales and Purchase Agreement* untuk penjualan saham Turut Tergugat III tertanggal 5 Juni 2010;
 - v. *Royalty Agreement* antara Turut Tergugat II dengan Penggugat IV tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vi. *Royalty Agreement* antara Turut Tergugat III dengan Penggugat IV tertanggal 4 Oktober 2010;
 - vii. Akta Nomor 7 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., oleh dan antara Penggugat I dengan Tergugat II yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat VI ;
 - viii. Akta Nomor 8 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., oleh dan antara Penggugat I yang bertindak selaku kuasa dari Penggugat II dengan Tergugat II yang dalam bertindak selaku kuasa dari Tergugat V ;
 - ix. Akta Nomor 10 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., oleh dan antara Penggugat I dengan Tergugat II yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat IV;
 - x. Akta Nomor 11 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM., oleh dan antara Penggugat I selaku kuasa dari Penggugat III dengan Tergugat II yang bertindak selaku kuasa dari Tergugat V.
4. Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat II kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 09 tertanggal 8 April 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH yaitu Penggugat I selaku pemilik 1999 lembar saham dan Penggugat II selaku pemilik 1 lembar saham.
 5. Mengembalikan komposisi pemegang saham Turut Tergugat III kepada kondisi sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 13 tertanggal 14 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH yaitu Penggugat I selaku pemilik 549 lembar saham dan Penggugat III selaku pemilik 1 lembar saham.
 6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebesar Rp.640.377.487.360,00 (enam ratus empat puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ;

Halaman 26 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.13.201.000; (tiga belas juta dua ratus satu ribu rupiah).
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2020 dan pada tanggal 03 Juli 2020, masing-masing yang dibuat oleh : **Mustafa Djafar, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para **Pembanding** semula Para **Tergugat** telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Para **Terbanding** semula Para **Penggugat** pada tanggal 28 Juli 2020, Kepada Turut Terbanding I, II, III, dan V semula Turut Tergugat I, II, III dan V masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberitahukan isi putusan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2020 dan Kepada Turut Terbanding I, II, III, IV semula Turut Tergugat I, II, III, IV masing-masing pada tanggal 17 Juli 2020 dan Kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2020 dan telah diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2020 dan telah disampaikan/ diserahkan kepada para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Juli 2020, kepada Turut Terbanding I, II, III dan V semula Turut Tergugat I, II, III dan V masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 13 Agustus 2020 dan telah

Halaman 27 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Agustus 2020, yang ditujukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 13 Agustus 2020, Nomor W10.UI/6922/HT.02/VIII /2020 /04/Ita ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa di tingkat banding, kepada Para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Para **Pembanding** semula Para **Tergugat** pada tanggal 10 Agustus 2020, Kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020, Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Agustus 2020, Kepada Turut Terbanding II, III dan V semula Turut Tergugat II, III dan V masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2020 dan Kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 29 Juli 2020, selama 14 hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 23 Juni 2020, kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding pada tanggal 23 Juni 2020 dan 03 Juli 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Berikut latar belakang para pihak dalam perkara ini dan permasalahan yang menjadi pokok sengketa gugatan Para Terbanding terhadap Para Pembanding, serta uraian yang membuktikan bahwa *Judex Facti* pada PN Jakarta Pusat telah salah menilai fakta dan dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo:

Halaman 28 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para pbanding merupakan bagian dari Reliance Group, sebuah perusahaan konglomerasi di India dengan reputasi yang baik dan diversifikasi bidang usaha yang meliputi antara lain, pembangkitan, transmisi, distribusi, dan jual beli tenaga listrik.
3. Untuk mendukung usahanya, Para Pemanding berniat untuk mengakuisisi perusahaan tambang di Indonesia. Terbanding 1, Terbanding 2, dan Terbanding 3 juga hendak menjual saham yang dimilikinya di perusahaan tambang di Indonesia. Hal ini kemudian direalisasikan ketika Terbanding 1 dan Pemanding 1 menyepakati bahwa Pemanding 1 akan membeli seluruh saham Terbanding 1, Terbanding 2 dan Terbanding 3 pada Turut Terbanding 2 dan Turut Terbanding 3 dengan harga USD 200.000. Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam dua perjanjian jual beli (*Sale and Purchase Agreement*) antara Terbanding 1 dan Pemanding 1 pada tanggal 5 Juni 2010 (**Bukti T-2 dan Bukti T-3 – “Perjanjian Jual Beli Saham”**).
4. **Majelis Arbiter SIAC menyatakan bahwa Terbanding 1 dan Terbanding 4 telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban kontraktualnya dalam Perjanjian Advances dan mewajibkan Terbanding 1 dan Terbanding 4 untuk membayar Pemanding 3 sebesar USD 43.204.435** (dan tambahan bunga yang masih harus dibayar).
5. **Majelis Hakim PN Jakarta Selatan MENOLAK empat gugatan perdata yang diajukan oleh Terbanding 1, Terbanding 2, dan Terbanding 3** tersebut melalui putusan selanya (seluruhnya telah berkekuatan hukum tetap), dan **memutuskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang absolut untuk mengadili gugatan karena telah disepakatinya suatu klausula arbitrase di dalam Perjanjian Jual Beli Saham.**
6. Kegagalan Terbanding 1 untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Advances dan serangkaian upaya licik yang dilakukan Para Terbanding untuk mendapatkan kembali saham-saham Turut Terbanding 2 dan Turut Terbanding 3 menyebabkan **Para Pemanding gagal mendapatkan keuntungan dari investasinya mengingat kedua perusahaan yang dibelinya (in casu Turut Terbanding 2 dan Turut Terbanding 3) tidak dapat melakukan operasi penambangan dan produksi batubara.**

Halaman 29 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan tersebut juga merugikan negara yang seharusnya mendapat royalti dari Para Pembanding jika usaha pertambangan Turut Terbanding 2 dan Turut Terbanding 3 dapat berjalan dengan baik.

7. Para Terbanding memiliki **ITIKAD YANG TIDAK BAIK** dengan tidak menyampaikan atau mempermasalahkan kepada Para Pembanding sebagai pihak asing mengenai kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, namun pada saat yang bersamaan tetap menerima pembayaran-pembayaran dan keuntungan lainnya dari Para Pembading berdasarkan Perjanjian-Perjanjian.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Perkara *a quo* adalah perkara tentang perbuatan melawan hukum yang melibatkan pihak-pihak yang tidak terikat klausula arbitrase / diluar perjanjian arbitrase. Tergugat 2 (Pembanding 2) sama sekali bukan pihak dalam seluruh perjanjian-perjanjian investment agreement, royalty agreement, agreement for advances, sale and purchase agreement, dan juga akta-akta pemindahan hak.
2. Berdasarkan uraian di atas adalah jelas bahwa Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Terbanding karena terdapat fakta yang jelas dan tidak terbantahkan dimana saat ini Para Pembanding telah menguasai seluruh saham Terbanding 1, Terbanding 2, dan Terbanding 3 pada Turut Terbanding 2 dan Turut Terbanding 3 tanpa melakukan pembayaran sama sekali atas harga-harga saham tersebut. Justru sebaliknya para Pembanding menggunakan rangkaian tipu dayanya menyebabkan Terbanding 1, Terbanding 2, dan Terbanding 3 sebagai pihak yang berhutang kepada Para Pembanding.
3. Hal ini sangatlah tidak patut dan janggal, dimana Terbanding 1, Terbanding 2, dan Terbanding 3 sebagai penjual saham di Turut Terbanding 3 bukannya mendapatkan pembayaran atas harga saham, melainkan malah dianggap berhutang kepada pembeli (Para Pembanding). Kiranya perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkedok investasi tidaklah dibenarkan dan dilindungi oleh Hukum Indonesia.

4. Perjanjian-perjanjian tersebut sebagai perjanjian pokok dan klausula arbitrase yang ada didalamnya telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No.24/2009 dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pengikat serta tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu perjanjian tertulis.

5. Kami menolak dengan tegas dalil-dalil Para Pembanding / Para Tergugat di dalam memori bandingnya halaman 49 s.d 58 yang pada intinya menyatakan bahwa ganti kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Akhir 500 keliru dan dibuat secara sepihak oleh saksi fakta Krisnahadi untuk kepentingan perkara ini. Para Terbanding tidak sepakat dengan dalil tersebut, dan justru sebaliknya ganti kerugian yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada perhitungan dan data-data yang valid, sehingga oleh karenanya telah memberikan rasa keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama, berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembuktian dari para pihak yang berperkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2020 Nomor 575/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding, Memori banding yang diajukan para Pembanding semula Para Tergugat tersebut dan Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena :

- a. Telah menjadi Fakta hukum investment agreement tanggal 14 Maret 2008 tidak dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 31 ayat 1, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum demikian pula perjanjian turunannya, sehingga klausul Arbitrase yang termuat dalam perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak mengikat lagi ;
- b. Oleh karena perjanjian tanggal 14 Maret 2008 tersebut batal demi hukum pengembalian posisi Penggugat pada semula telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 31 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan para Pembanding semula para Tergugat dalam Memori Banding yang disampaikan secara panjang lebar hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, sehingga tidak relevan untuk dipertimbang-kan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut, harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah para Pembanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan dan mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, HIR, KUH Perdata dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 590/Pdt.G /2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Juni 2020. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **14 Desember**

Halaman 32 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Kami : **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.**, dan **HARYONO, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 14 Oktober 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **21 Desember 2020**, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 575/PDT/2020/ PT.DKI. tanggal 14 Oktober 2020, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum.** **INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH.**

2. **HARYONO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
 3. Biaya Proses-----Rp. 134.000.- +
- Jumlah = Rp. 150.000,--
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 Putusan .No. 575/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)